



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Pasal 209 ayat (2) dan Pasal 214 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD.
5. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang di bidang penegakan kode etik dan/atau tata tertib guna menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
6. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

7. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan kedinasan yang dilakukan perseorangan atau secara bersama ke luar tempat kedudukan gedung DPRD baik yang dilakukan dalam wilayah Daerah atau luar wilayah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD, kesekretariatan DPRD, dan untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
10. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran oleh Badan Kehormatan.
11. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib.
12. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik bertujuan:

- a. untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra, dan kredibilitas DPRD dalam menjaga sikap dan perilaku Anggota DPRD untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya;
- b. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tata kerja, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah, tata hubungan antar Anggota DPRD, dan tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
- c. memberikan prinsip etis, standar perilaku, dan ucapan Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta fungsinya sebagai wakil rakyat;
- d. sebagai pedoman Anggota DPRD dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik di dalam Rapat maupun di luar Rapat; dan

- e. sebagai acuan dalam pemberian Sanksi dan Rehabilitasi bagi Anggota DPRD.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

Setiap Anggota DPRD wajib menaati sumpah/janji yang telah diucapkan dalam melaksanakan setiap tugas, fungsi, dan wewenangnya.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 4

Sikap dan perilaku Anggota DPRD meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cinta tanah air dan mengutamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan lainnya;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. menyediakan informasi yang jelas tentang keputusan dan kebijakan yang diambil;
- f. memahami tugas dan tanggung jawabnya secara baik;
- g. menjaga integritas pribadi dan profesional dan menolak segala bentuk korupsi dan kolusi, serta berkomitmen pada pelayanan publik;
- h. kolaboratif dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama;
- i. menaati dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD berpedoman pada Tata Tertib, Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;

- b. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas;
- c. mendengarkan aspirasi masyarakat guna menghimpun dan mempertimbangkan masukan dari konstituen;
- d. menyampaikan informasi dengan memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran dengan memastikan penggunaan anggaran Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peruntukannya;
- f. menghadiri Rapat baik secara fisik atau dalam kondisi tertentu menggunakan teknologi informasi dan menandatangani daftar hadir atau mengisi link absensi;
- g. mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas;
- h. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat;
- i. selama Rapat berlangsung, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
 - 1. meninggalkan ruangan Rapat tanpa izin pimpinan Rapat terkecuali meninggalkan ruang Rapat tersebut dapat dipandang sebagai ekspresi atau pernyataan sikap politik Anggota DPRD yang bersangkutan baik atas nama pribadi maupun atas nama fraksi;
 - 2. menggunakan alat komunikasi atau alat sejenisnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
 - 3. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat yang telah mendapat izin berbicara dari pimpinan Rapat;
 - 4. menggunakan kata yang tidak pantas diucapkan, atau kata yang tidak sopan di dalam Rapat;
 - 5. tidak menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan pantas sesuai tata pakaian yang diatur dalam Tata Tertib;
 - 6. merokok di dalam ruangan saat sedang melaksanakan Rapat; dan/atau
 - 7. berbuat sesuatu yang menimbulkan keributan atau kegaduhan atau perbuatan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi peserta Rapat yang sedang berbicara atas izin pimpinan Rapat.
- j. menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;

- k. tidak diperkenankan menyampaikan, memberikan, dan menyalahgunakan sesuatu bersifat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam huruf j untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
- l. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- m. menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam Rapat serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati;
- n. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun pihak lain;
- o. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien penggunaan anggaran dan kemampuan anggaran;
- p. melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan dan lebih memprioritaskan kegiatan kelembagaan yang lebih utama dan penting;
- q. tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD;
- r. tidak dapat membawa keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali atas alasan tertentu dan/atau atas biaya sendiri;
- s. dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan izin tertulis Pimpinan DPRD; dan
- t. melakukan Perjalanan Dinas luar negeri dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI

TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan antar Anggota DPRD

Pasal 6

Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setia kawan dan mengedepankan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, bertanggung jawab serta menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Bagian Kedua

Hubungan antara Anggota DPRD dengan pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, profesional, dan proporsional.

Bagian Ketiga

Hubungan Anggota DPRD dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain dilakukan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD bersikap adil, akomodatif, aspiratif, responsif, proaktif, proporsional, dan profesional.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima kunjungan pihak lain di gedung DPRD serta menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD harus mendengarkan dengan penuh perhatian atas keterangan pihak lain yang diundang dalam Rapat atau acara DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan pihak lain, Anggota DPRD wajib berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka, dan produktif.

BAB VII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 9

- (1) Pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil Rapat merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD atau Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota DPRD secara bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan secara lisan maupun tertulis dan dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Anggota DPRD wajib menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan.
- (4) Anggota DPRD wajib menghargai pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan orang lain.
- (5) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dilakukan dengan sikap profesional, menghindari emosi yang berlebihan, dan menjaga kesopanan dan etika dalam berkomunikasi.
- (6) Pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian.
- (7) Anggota DPRD bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta siap untuk menerima masukan yang membangun.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 10

Kewajiban Anggota DPRD meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB X
HAL YANG TIDAK PATUT

Pasal 12

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut yang meliputi:

- a. bersikap atau bertindak yang merendahkan martabat, kehormatan, atau kedudukan orang lain, pihak lain, maupun mitra kerja;
- b. menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi proses atau hasil pengambilan putusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- c. menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, sanak saudara, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang bersumber dari keuangan Daerah.

BAB XI
SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik dikenakan Sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Sanksi dan mekanisme penjatuhan Sanksi kepada Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XII
REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah melalui penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan berhak mendapatkan Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 11 - 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,

ARIS MUNANDAR

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 57



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT:
(.../.../2025)